

PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA

2025

KPT 1 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1871 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1293 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
 - Lampiran 3 halaman.